

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GÖTONG ROJONG DAERAH BINTANG

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut.

## PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA ADM. PALANGKA RAJA TENTANG PERUSAHAAN ROTI.-

P a s a l 1.

1. Dengan tidak seizin Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja dilarang menjalankan perusahaan roti.
2. Permintaan idzin harus menjejbutkan :
  - a. nama, nama ketjil dan tempat tinggal dipeminta ;
  - b. keterangan lengkap tentang letak pekarangan atau persil untuk mengadakan Pembakaran Roti.
 Pada surat idzin ini harus dilampirkan pula gambar dengan rangkap 2 jang melukiskan luas pekarangan atau persil dengan skala 1 : 250.

P a s a l 2.

1. Permintaan idzin ditolak apabila :
  - a. kamar atau kamar2 jang akan dipakai untuk pembakaran roti dan alat-alat guna memasak roti terdapat tidak mentjukupi sjarat2nja ;
  - b. sesuatu idzin jang telah diberikan ditjabut tidak karena permintaan orang jang berkepentingan dan waktunya belum lewat satu tahun terhitung mulai tanggal pentjabutan idzin tahadi ;
  - c. terdapat alasan2 jang bertentangan dengan ketertiban atau kepentingan umum; dalam penolakan ini alasan2 jang manjebabkan permintaan itu ditolak harus disebutkan.
2. Terhadap penolakan jang dimaksud dalam ayat ( 1 ) sub c dalam waktu satu bulan dapat diajukan permintaan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Götong Rojong jang menngambil keputusan dalam waktu se-lambat2nja 6 bulan.

P a s a l 3.

1. Jang dimaksud dengan pemegang idzin dalam peraturan daerah ini ialah orang jang namanya dalam surat idzin.
2. Ketjuali ketentuan jang dimaksud dalam pasal 1 itu tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain jang hanya berlaku untuk perusahaan roti jang tersebut d'alamnja.
3. Didalam surat idzin itu harus dimuat keterangan tentang letak perusahaan roti jang dimaksud itu.
4. Pada surat idzin itu dilampirkan sehelai gambar denah jang termaksud pada pasal 1 ayat ( 2 ) sub b, dan jang telah dibubuhi tanda pengesahan oleh Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja.

P a s a l 4.

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, perusahaan dapat dilanjutkan oleh mereka jang memperoleh hak karena hukun buat waktu enam bulan lamanja, terhitung mulai tanggal meninggalnja pemegang idzin itu, setelah waktu mana idzin tidak berlaku lagi.

P a s a l 5.

1. Pemegang idzin tidak diperkenankan meninggalkan tempatnja lebih dari dua minggu apabila tidak diwakili oleh seorang jang dikuasakan olehnja.
2. Penundjukan kuasa jang disebut pada ayat ( 1 ) dibari taklukan kepada Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja.
3. Sebagai kuasa tidak boleh ditundjuk orang lain jang telah diketahui lebih dari satu kali dihukum karena melanggar salah satu ketentuan dari peraturan daerah ini dan sedjak hukuman jang berachir belum sampai satu tahun.

= 1 =

P a s a l 10.

Pemegang izin dilarang memperkenankan Pegawainja dan/atau orang2 jang dihindangi penyakit menular, penyakit kulit, luka2 atau jang pada keluarganya terdapat penyakit, menular, masuk kedalam perusahaan ja.

P a s a l 11.

1. Pemegang izin harus men gantungkan surat izin jang dimaksud dalam pasal 1 ditempat perusahaannya sedemikian rupa sehingga sudah terlihat oleh umum.
2. Pada pintu pekirangan atau persil jang dipergunakan untuk perusahaan roti itu harus dipasang sebuah papan jang mudah kelihatan dari djalan dengan tulisan " PERUSAHAAN ROTI " dan nama pemegang izin ;papan itu harus berwarna hitam sedang tulisannya dibuat dengan huruf putih dengan ukuran tinggi paling sedikit 10 cm dan tebal garisnja 2 cm.

P a s a l 12.

1. Pengawasan atas perdjalanannya peraturan ini dan pengusutan pelanggaran ditugaskan djuga kepada Dokter Kotapradja Adm. Palangka Raja, Kepala Pekerdjaa Umum Seksi Kotapradja dan Pengawas Peraturan Daerah.
2. Pemegang izin berkewadajiban memperbolehkan pondjabat2 jang disebut dalam ayat ( 1 ) diatas memasuki perunahannya, begitu pula kepada para pegawai dari Dinas Kesehatan setempat dalam Kotapradja Adm. Palangka Raja.
3. Pondjabat2 jang tersebut dalam ayat dimuka ini berhak untuk memasuki perusahaan roti itu.
4. Mereka berhak untuk mensita bahan2 jang terdapat disitu, adonan jang akan dipergunakan untuk pemasakan roti atau rotinja, apabila pada persangkaan bahwa bahan2 adonan atau roti2 tadi busuk atau bernilai djelek.
5. Pensiwaan ini diangap dengan sendirinja tidak mempunyai kekuatan lagi, apabila dalam waktu 3 bulan sesudah pensiwaan tahadi tidak dikuatkan oleh Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja. dengan tertulis.
6. Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja memerintahkan supaya apa jang disita itu dinusnahkan dengan tidak membera sesuatu kerugian djika ternyata bahwa bahan2, adonan dan roti2 tahadi bernilai djelek.

P a s a l 13.

Apabila timbul salah satu hal jang tersebut dalam ayat(2) dari pasal 7, Pemerintah Daerah Kotapradja Adm. Palangka Raja dapat menutup perusahaan roti tersebut. Penutupan ini berlangsung sampai hasilnya rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong jang per-tama2 dalam waktu berikutnja, akan tetapi tidak lebih dari 14 hari.

P a s a l 14.

1. Barang siapa melanggar ketentuan2 termust dalam pasal 1 ayat ( 1 ) pasal2 5, 6, 9, 10, dan 11 peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nja 3 bulan atau denda se-tinggi2nja Rp.1000,- (Seribu rupiah ).
2. Djika hukuman itu ditjantukan karena pelanggaran pasal 3 ayat-ayat (2) dan (5), maka bahan makanan, barang2 dan alat2 jang dimaksudkan dalam ayat2 tahadi dapat dirampas, apabila barang2 itu milik siterhukum.

P a s a l 15.

Kewajiban untuk menaati ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-peraturan ini, apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada para anggota pengurus badan hukum tersebut atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, terletak pada wakil badan hukum tersebut.


P a s a l 16.

Barang siapa saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini mempunyai izin berdasarkan "BROODBAKERIJ VERORDENING" tersebut dalam pasal 18 ayat ( 3 ) harus memperbaharui izinnya.

P a s a l 17.

Didalam hal-hal menaksa, Pemerintah Daerah Kotapradja dapat mengambil ketentuan lain.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PERUSAHAAN ROTI " DAERAH KOTAPRADJA ADM. PALANGKA RAJA "".
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Kalimantan Tengah.



Ditandatangani di : Palangka Raja.  
pada tanggal : 27 September 1962.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Wakil Ketua,

*M. Kasjful Anwar*

= M. KASJFUL ANWAR =